



**PUTUSAN**

Nomor : 297/Pid.B/2022/PN Plw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aris Wahyu Purwanto Alias Aris Bin Sumari ;
2. Tempat lahir : Ngawi (Provinsi Jawa Timur) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/5 November 1985 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Beringin Makmur RT. 003 RW. 002 Desa Beringin Makmur Kec. Kerumutan, Kab. Pelalawan ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta ;

Terdakwa Heri Iswanto Alias Heri Bin Syamsudin ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/25/VIII/2022/Reskrim tanggal 23 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor : 297/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 297/Pid.B/2022/PN Plw tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 297/Pid.B/2022/PN Plw tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI ISWANTO Alias HERI Bin SYAMSUDIN bersalah melakukan tindak pidana tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
    - dengan pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah) 4 (empat) lembar ;
    - dengan pecahan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) 1 (satu) lembar ;
  - 1 (satu) unit hand phone merk Samsung  
Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Menimbang, atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa secara lisan mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor : 297/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa ARIS WAHYU PURWANTO Alias ARIS Bin SUMARI pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Toko Larisso Ponsel milik Terdakwa ARIS WAHYU PURWANTO Alias ARIS Bin SUMARI di RT 003 /RW 002 Desa Beringin Makmur Kec.Kerumutan Kab.Pelalawan atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Selasa tanggal 23 Agustus 2022, saksi MUJIONO, S.H bersama-sama dengan saksi DICKY FATHONI dan saksi HENDRI ANTONI (masing-masing Anggota POLRI Polsek Kerumutan) mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi jual beli chip higgs domino (jenis judi online) di Toko Larisso Ponsel milik Terdakwa ARIS WAHYU PURWANTO Alias ARIS Bin SUMARI di RT 003 /RW 002 Desa Beringin Makmur Kec.Kerumutan Kab.Pelalawan. Menindaklanjuti informasi tersebut, saksi MUJIONO, S.H bersama-sama dengan saksi DICKY FATHONI dan saksi HENDRI ANTONI langsung Toko Larisso Ponsel milik Terdakwa di RT 003 /RW 002 Desa Beringin Makmur Kec.Kerumutan Kab.Pelalawan untuk melakukan penyelidikan. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib, saksi MUJIONO, S.H, saksi DICKY FATHONI dan saksi HENDRI ANTONI melihat Terdakwa sedang menjual chip higgs domino menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO jenis Reno 7 warna hitam milik Terdakwa didalamnya terdapat permainan judi higgs domino dengan nama akun V 2030. Selanjutnya pada saat itu saksi MUJIONO, S.H, saksi DICKY FATHONI dan saksi HENDRI ANTONI menanyakan kepada Terdakwa siapa yang membeli chip higgs domino, saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa baru saja menjual chip higgs domino ke akun teman Terdakwa sebanyak 10 B (Billion) dengan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor : 297/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga per 1B (Billion) nya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga harga total penjualannya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya saat itu saksi MUJIONO, S.H, saksi DICKY FATHONI dan saksi HENDRI ANTONI langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO jenis Reno 7 warna hitam milik Terdakwa, uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang milik Terdakwa yang diperoleh dari hasil penjualan chip higgs domino;

- Selanjutnya pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui sudah sering menjual chip higgs domino, dimana setiap harinya rata-rata  $\pm$  10 (sepuluh) orang masyarakat di Desa Beringin Makmur datang membeli chip higgs domino kepada Terdakwa ke Toko Larisso Ponsel milik Terdakwa di RT 003 /RW 002 Desa Beringin Makmur Kec.Kerumutan Kab.Pelalawan yang digunakan untuk permainan judi jenis higgs domino. Selanjutnya Terdakwa mengakui menjual chip higgs domino per 1B (Billion) nya sebesar Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), sedangkan Terdakwa juga bertindak sebagai penampung chip higgs domino dari Pemain yang ingin menjual chip higgs domino, dengan harga per 1B (Billion) nya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibeli oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa memperoleh selisihnya sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dari penjualan chip per 1B (Billion) sebagai keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya menjual chip higgs domino terhitung sejak bulan Mei 2022 dan keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa perharinya yaitu rata-rata sebesar  $\pm$  Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana judi jenis higgs domino dengan cara awalnya Terdakwa mendownload aplikasi higgs domino di Handphone, kemudian untuk bermain judi jenis higgs domino tersebut pemain harus memiliki chip, selanjutnya Terdakwa terlebih dahulu membuat ID yang berfungsi sebagai penampung chip dari pemain judi jenis higgs domino. Kemudian Terdakwa menawarkan kepada pemain judi higgs domino untuk menukarkan chip yang didapat oleh pemain dari permainan judi jenis higgs domino kepada Terdakwa dengan uang tunai, yang mana chip yang didapat

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor : 297/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari permainan judi tersebut dibeli Terdakwa dari pemain higgs domino dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1B (Billion) dan dijual kembali oleh Terdakwa kepada Pembeli / Pemain per 1B (Billion) nya dengan harga sebesar Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh selisihnya sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dari penjualan chip per 1B (Billion) sebagai keuntungan. Adapun cara transaksi dalam jual beli chip judi jenis higgs domino yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pemain yang memenangkan permainan higgs domino langsung mendatangi Terdakwa Toko Larisso Ponsel milik Terdakwa di RT 003 /RW 002 Desa Beringin Makmur Kec.Kerumutan Kab.Pelalawan, selanjutnya pemain tersebut mengirimkan chip yang didapat dari judi jenis higgs domino ke ID penampung yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa, setelah chip terkirim ke ID tersebut kemudian Terdakwa akan membayarkan sejumlah uang sesuai dengan banyaknya chip yang telah dikirimkan, begitu pula sebaliknya apabila ada pemain yang akan membeli chip higgs domino maka Terdakwa mengirimkan chip higgs domino dari ID milik Terdakwa kepada ID Pembeli / Pemain ;

- Bahwa chip higgs domino yang diperjualbelikan oleh Terdakwa kemudian dipergunakan oleh pemain untuk bermain judi jenis higgs domino didalam aplikasi permainan higgs domino, selanjutnya pemain bermain dengan cara pemain masuk / login terlebih dahulu dengan ID yang telah dibuat, selanjutnya pemain mempertaruhkan chip domino lalu memutar permainan dengan menekan tombol start selanjutnya apabila pemain mendapat jackpot maka pemain mendapatkan chip berlipat-lipat ganda dari taruhan pemain sementara jika tidak mendapat jackpot maka chip yang ditaruhkan pemain akan habis. Bahwa permainan judi jenis higgs domino tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya, karena sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa permainan judi jenis higgs domino hanya berdasarkan peruntungan belaka karena tidak diperlukan ketangkasan / keahlian yang bersifat khusus dan permainan judi higgs domino ini dilakukan oleh Terdakwa sebagai mata pencahariannya. Adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan jual beli chip judi jenis higgs domino untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis higgs domino dan menjadikannya sebagai

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor : 297/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ARIS WAHYU PURWANTO Alias ARIS Bin SUMARI pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Toko Larisso Ponsel milik Terdakwa ARIS WAHYU PURWANTO Alias ARIS Bin SUMARI di RT. 003 /RW. 002 Desa Beringin Makmur Kec.Kerumutan Kab.Pelalawan atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Selasa tanggal 23 Agustus 2022, saksi MUJIONO, S.H bersama-sama dengan saksi DICKY FATHONI dan saksi HENDRI ANTONI (masing-masing Anggota POLRI Polsek Kerumutan) mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi jual beli chip higgs domino (jenis judi online) di Toko Larisso Ponsel milik Terdakwa ARIS WAHYU PURWANTO Alias ARIS Bin SUMARI di RT 003 /RW 002 Desa Beringin Makmur Kec.Kerumutan Kab.Pelalawan. Menindaklanjuti informasi tersebut, saksi MUJIONO, S.H bersama-sama dengan saksi DICKY FATHONI dan saksi HENDRI ANTONI langsung Toko Larisso Ponsel milik Terdakwa di RT 003 /RW 002 Desa Beringin Makmur Kec.Kerumutan Kab.Pelalawan untuk melakukan penyelidikan. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib, saksi MUJIONO, S.H, saksi DICKY FATHONI dan saksi HENDRI ANTONI melihat Terdakwa sedang menjual chip higgs domino menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO jenis Reno 7 warna hitam milik Terdakwa didalamnya terdapat

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor : 297/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi higgs domino dengan nama akun V 2030. Selanjutnya pada saat itu saksi MUJIONO, S.H, saksi DICKY FATHONI dan saksi HENDRI ANTONI menanyakan kepada Terdakwa siapa yang membeli chip higgs domino, saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa baru saja menjual chip higgs domino ke akun teman Terdakwa sebanyak 10 B (Billion) dengan harga per 1B (Billion) nya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga harga total penjualannya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya saat itu saksi MUJIONO, S.H, saksi DICKY FATHONI dan saksi HENDRI ANTONI langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO jenis Reno 7 warna hitam milik Terdakwa, uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang milik Terdakwa yang diperoleh dari hasil penjualan chip higgs domino;

- Selanjutnya pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui sudah sering menjual chip higgs domino, dimana setiap harinya rata-rata  $\pm$  10 (sepuluh) orang masyarakat di Desa Beringin Makmur datang membeli chip higgs domino kepada Terdakwa ke Toko Larisso Ponsel milik Terdakwa di RT 003 /RW 002 Desa Beringin Makmur Kec.Kerumutan Kab.Pelalawan yang digunakan untuk permainan judi jenis higgs domino. Selanjutnya Terdakwa mengakui menjual chip higgs domino per 1B (Billion) nya sebesar Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), sedangkan Terdakwa juga bertindak sebagai penampung chip higgs domino dari Pemain yang ingin menjual chip higgs domino, dengan harga per 1B (Billion) nya sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibeli oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa memperoleh selisihnya sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dari penjualan chip per 1B (Billion) sebagai keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya menjual chip higgs domino terhitung sejak bulan Mei 2022 dan keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa perharinya yaitu rata-rata sebesar  $\pm$  Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana judi jenis higgs domino dengan cara awalnya Terdakwa mendownload aplikasi higgs domino di Handphone, kemudian untuk bermain judi jenis higgs domino tersebut pemain harus

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor : 297/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



memiliki chip, selanjutnya Terdakwa terlebih dahulu membuat ID yang berfungsi sebagai penampung chip dari pemain judi jenis higgs domino. Kemudian Terdakwa menawarkan kepada pemain judi higgs domino untuk menukarkan chip yang didapat oleh pemain dari permainan judi jenis higgs domino kepada Terdakwa dengan uang tunai, yang mana chip yang didapat dari permainan judi tersebut dibeli Terdakwa dari pemain higgs domino dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1B (Billion) dan dijual kembali oleh Terdakwa kepada Pembeli / Pemain per 1B (Billion) nya dengan harga sebesar Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh selisihnya sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dari penjualan chip per 1B (Billion) sebagai keuntungan. Adapun cara transaksi dalam jual beli chip judi jenis higgs domino yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pemain yang memenangkan permainan higgs domino langsung mendatangi Terdakwa Toko Larisso Ponsel milik Terdakwa di RT 003 /RW 002 Desa Beringin Makmur Kec.Kerumutan Kab.Pelalawan, selanjutnya pemain tersebut mengirimkan chip yang didapat dari judi jenis higgs domino ke ID penampung yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa, setelah chip terkirim ke ID tersebut kemudian Terdakwa akan membayarkan sejumlah uang sesuai dengan banyaknya chip yang telah dikirimkan, begitu pula sebaliknya apabila ada pemain yang akan membeli chip higgs domino maka Terdakwa mengirimkan chip higgs domino dari ID milik Terdakwa kepada ID Pembeli / Pemain ;

- Bahwa chip higgs domino yang diperjualbelikan oleh Terdakwa kemudian dipergunakan oleh pemain untuk bermain judi jenis higgs domino di dalam aplikasi permainan higgs domino, selanjutnya pemain bermain dengan cara pemain masuk / login terlebih dahulu dengan ID yang telah dibuat, selanjutnya pemain mempertaruhkan chip domino lalu memutar permainan dengan menekan tombol start selanjutnya apabila pemain mendapat jackpot maka pemain mendapatkan chip berlipat-lipat ganda dari taruhan pemain sementara jika tidak mendapat jackpot maka chip yang ditaruhkan pemain akan habis. Bahwa permainan judi jenis higgs domino tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya, karena sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa permainan judi jenis higgs domino hanya berdasarkan peruntungan belaka karena tidak diperlukan ketangkasan / keahlian yang bersifat khusus.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor : 297/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan jual beli chip judi jenis higgs domino untuk mendapatkan keuntungan berupa uang ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis higgs domino atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ARIS WAHYU PURWANTO Alias ARIS Bin SUMARI pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Toko Larisso Ponsel milik Terdakwa ARIS WAHYU PURWANTO Alias ARIS Bin SUMARI di RT 003 /RW 002 Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa Mendapat Ijin Menggunakan Kesempatan Main Judi, Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Selasa tanggal 23 Agustus 2022, saksi MUJIONO, S.H bersama-sama dengan saksi DICKY FATHONI dan saksi HENDRI ANTONI (masing-masing Anggota POLRI Polsek Kerumutan) mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi jual beli chip higgs domino (jenis judi online) di Toko Larisso Ponsel milik Terdakwa ARIS WAHYU PURWANTO Alias ARIS Bin SUMARI di RT 003 /RW 002 Desa Beringin Makmur Kec.Kerumutan Kab.Pelalawan. Menindaklanjuti informasi tersebut, saksi MUJIONO, S.H bersama-sama dengan saksi DICKY FATHONI dan saksi HENDRI ANTONI langsung Toko Larisso Ponsel milik Terdakwa di RT 003 /RW 002 Desa Beringin Makmur Kec.Kerumutan Kab.Pelalawan untuk melakukan penyelidikan. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib, saksi MUJIONO, S.H, saksi DICKY FATHONI dan saksi HENDRI ANTONI melihat Terdakwa

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor : 297/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



sedang menjual chip higgs domino menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO jenis Reno 7 warna hitam milik Terdakwa didalamnya terdapat permainan judi higgs domino dengan nama akun V 2030. Selanjutnya pada saat itu saksi MUJIONO, S.H, saksi DICKY FATHONI dan saksi HENDRI ANTONI menanyakan kepada Terdakwa siapa yang membeli chip higgs domino, saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa baru saja menjual chip higgs domino ke akun teman Terdakwa sebanyak 10 B (Billion) dengan harga per 1B (Billion) nya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga harga total penjualannya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya saat itu saksi MUJIONO, S.H, saksi DICKY FATHONI dan saksi HENDRI ANTONI langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO jenis Reno 7 warna hitam milik Terdakwa, uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang milik Terdakwa yang diperoleh dari hasil penjualan chip higgs domino;

- Selanjutnya pada saat diinterogasi, Terdakwa juga bertindak sebagai penampung chip higgs domino dari Pemain yang ingin menjual chip higgs domino, dengan harga per 1B (Billion) nya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibeli oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa memperoleh selisihnya sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dari penjualan chip per 1B (Billion). Selanjutnya chip higgs domino tersebut juga diakui oleh Terdakwa digunakan untuk permainan judi higgs domino yang sudah dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Mei 2022 ;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana judi jenis higgs domino dengan cara awalnya Terdakwa mendownload aplikasi higgs domino di Handphone, kemudian untuk bermain judi jenis higgs domino tersebut Terdakwa harus memiliki chip, selanjutnya Terdakwa terlebih dahulu membuat ID yang berfungsi sebagai bermain dan juga sebagai penampung chip dari pemain judi jenis higgs domino. Kemudian setelah membeli chip higgs domino selanjutnya Terdakwa bermain dengan cara masuk / login terlebih dahulu dengan ID yang telah dibuat, selanjutnya Terdakwa mempertaruhkan chip domino lalu memutar permainan dengan menekan tombol start selanjutnya apabila Terdakwa mendapat jackpot maka Terdakwa mendapatkan chip

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor : 297/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



berlipat-lipat ganda dari taruhan pemain sementara jika tidak mendapat jackpot maka chip yang ditaruhkan pemain akan habis. Bahwa permainan judi jenis higgs domino tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya, karena sifatnya hanya untung-untungan saja. Bahwa permainan judi jenis higgs domino tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya, karena sifatnya hanya untung-untungan saja;

- Bahwa permainan judi jenis higgs domino hanya berdasarkan peruntungan belaka karena tidak diperlukan ketangkasan / keahlian yang bersifat khusus. Adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis higgs domino untuk mendapatkan keuntungan chip higgs domino, lalu kembali menjualnya sehingga mendapatkan uang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan permainan judi jenis higgs domino tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Dicky Fathoni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Toko Larisso Ponsel milik Terdakwa ARIS WAHYU PURWANTO Alias ARIS Bin SUMARI di RT 003 /RW 002 Desa Beringin Makmur Kec.Kerumutan Kab.Pelalawan ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota POLRI di Polsek Kerumutan dan saksi diperiksa sebagai saksi oleh karena pada saat kejadian saksi bersama-sama dengan saksi HENDRI ANTONI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang baru saja melakukan transaksi jual beli chip judi jenis higgs domino;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saat itu juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO jenis Reno 7 warna hitam dan Uang

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor : 297/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa ditangkap setelah Terdakwa baru saja melakukan transaksi penjualan chip judi jenis higgs domino di Toko Larisso Ponsel milik Terdakwa ARIS WAHYU PURWANTO Alias ARIS Bin SUMARI di RT 003 /RW 002 Desa Beringin Makmur Kec.Kerumutan Kab.Pelalawan ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menjual chip judi jenis higgs domino tersebut, akan tetapi dari pengakuan Terdakwa dijual kepada masyarakat sekitar tempat Terdakwa tinggal ;
- Bahwa saksi menerangkan letak Toko Larisso Ponsel milik Terdakwa ARIS WAHYU PURWANTO Alias ARIS Bin SUMARI di RT 003 /RW 002 Desa Beringin Makmur Kec.Kerumutan Kab.Pelalawan dapat dilihat oleh masyarakat umum / publik;
- Bahwa saksi menerangkan penjualan chip judi jenis higgs domino yang dilakukan oleh Terdakwa, nantinya chip tersebut akan dipergunakan oleh pembeli / pemain untuk bermain judi jenis higgs domino dan apabila nanti menang, akan dijual kembali kepada Terdakwa sebagai penampung;
- Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadian tindak pidana perjudian jenis higgs domino yang dilakukan Terdakwa yaitu berawal pada Selasa tanggal 23 Agustus 2022, saksi bersama-sama dengan saksi HENDRI ANTONI (masing-masing Anggota POLRI Polsek Kerumutan) mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi jual beli chip higgs domino (jenis judi online) di Toko Larisso Ponsel milik Terdakwa ARIS WAHYU PURWANTO Alias ARIS Bin SUMARI di RT 003 /RW 002 Desa Beringin Makmur Kec.Kerumutan Kab.Pelalawan. Menindaklanjuti informasi tersebut, pimpinan saksi memerintahkan saksi bersama-sama dengan saksi HENDRI ANTONI untuk melakukan penyelidikan, saat itu saksi langsung ke Toko Larisso Ponsel milik Terdakwa di RT 003 /RW 002 Desa Beringin Makmur Kec.Kerumutan Kab.Pelalawan untuk melakukan penyelidikan. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib, saksi dan saksi HENDRI ANTONI melihat Terdakwa sedang menjual chip higgs domino menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO jenis Reno 7 warna hitam milik Terdakwa didalamnya terdapat

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor : 297/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



permainan judi higgs domino dengan nama akun V 2030. Selanjutnya pada saat itu saksi dan saksi HENDRI ANTONI menanyakan kepada Terdakwa siapa yang membeli chip higgs domino, saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa baru saja menjual chip higgs domino ke akun teman Terdakwa sebanyak 10 B (Billion) dengan harga per 1B (Billion) nya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga harga total penjualannya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya saat itu saksi dan saksi HENDRI ANTONI langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO jenis Reno 7 warna hitam milik Terdakwa, uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang milik Terdakwa yang diperoleh dari hasil penjualan chip higgs domino;

- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO jenis Reno 7 warna hitam dan Uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Atas barang bukti tersebut saksi membenarkannya, di mana saksi menerangkan terhadap 1 (satu) unit handphone merk OPPO jenis Reno 7 warna hitam merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli chip domino dan didalamnya juga terinstal permainan judi higgs domino, sedangkan terhadap uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), merupakan uang milik Terdakwa yang diperoleh dari hasil penjualan chip higgs domino;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, pada saat itu dilakukan terhadap Terdakwa dilakukan interogasi, saat itu Terdakwa mengakui sudah sering menjual chip higgs domino sejak bulan Mei 2022, dimana setiap harinya rata-rata  $\pm$  10 (sepuluh) orang masyarakat di Desa Beringin Makmur datang membeli chip higgs domino kepada Terdakwa ke Toko Larisso Ponsel milik Terdakwa di RT 003 /RW 002 Desa Beringin Makmur Kec.Kerumutan Kab.Pelalawan yang digunakan untuk permainan judi jenis higgs domino;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor : 297/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui menjual chip higgs domino per 1B (Billion) nya sebesar Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), sedangkan Terdakwa juga bertindak sebagai penampung chip higgs domino dari Pemain yang ingin menjual chip higgs domino, dengan harga per 1B (Billion) nya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibeli oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa memperoleh selisihnya sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dari penjualan chip per 1B (Billion) sebagai keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya menjual chip higgs domino terhitung sejak bulan Mei 2022 dan keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa perharinya yaitu rata-rata sebesar ± Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan permainan higgs domino dianggap menjadi tindak pidana judi karena dalam permainan tersebut ada uang dalam bentuk chip yang dipertaruhkan / dimainkan, di mana apabila menang maka chip tersebut dapat diperjualbelikan dan dapat memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan beli chip per per 1B (Billion) nya;
- Bahwa saksi menerangkan permainan higgs domino dianggap menjadi tindak pidana judi karena dalam permainan judi jenis higgs domino tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya, karena sifatnya hanya untung-untungan saja. Selain itu permainan judi jenis higgs domino hanya berdasarkan peruntungan belaka karena tidak diperlukan ketangkasan / keahlian yang bersifat khusus;
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis higgs domino untuk mendapatkan keuntungan chip higgs domino, lalu kembali menjualnya sehingga mendapatkan uang;
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan Terdakwa melakukan permainan judi jenis higgs domino tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa permainan judi jenis Higgs Domino ini hanya berdasarkan peruntungan belaka karena tidak diperlukan keahlian yang bersifat khusus ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor : 297/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



2. Saksi Hendri Antoni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Toko Larisso Ponsel milik Terdakwa di RT. 003 /RW. 002 Desa Beringin Makmur Kec.Kerumutan Kab.Pelalawan ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota POLRI di Polsek Kerumutan dan saksi diperiksa sebagai saksi oleh karena pada saat kejadian saksi bersama-sama dengan saksi Dicky Fathoni melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang baru saja melakukan transaksi jual beli chip judi jenis higgs domino;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saat itu juga dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO jenis Reno 7 warna hitam dan Uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa ditangkap setelah Terdakwa baru saja melakukan transaksi penjualan chip judi jenis higgs domino di Toko Larisso Ponsel milik Terdakwa ARIS WAHYU PURWANTO Alias ARIS Bin SUMARI di RT 003 /RW 002 Desa Beringin Makmur Kec.Kerumutan Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menjual chip judi jenis higgs domino tersebut, akan tetapi dari pengakuan Terdakwa dijual kepada masyarakat sekitar tempat Terdakwa tinggal ;
- Bahwa saksi mengetahui letak Toko Larisso Ponsel milik Terdakwa ARIS WAHYU PURWANTO Alias ARIS Bin SUMARI di RT 003 /RW 002 Desa Beringin Makmur Kec.Kerumutan Kab.Pelalawan dapat dilihat oleh masyarakat umum / publik;
- Bahwa saksi menerangkan penjualan chip judi jenis higgs domino yang dilakukan oleh Terdakwa, nantinya chip tersebut akan dipergunakan oleh pembeli / pemain untuk bermain judi jenis higgs domino dan apabila nanti menang, akan dijual kembali kepada Terdakwa sebagai penampung;
- Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadian tindak pidana perjudian jenis higgs domino yang dilakukan Terdakwa yaitu berawal pada Selasa tanggal 23 Agustus 2022, saksi bersama-sama dengan saksi HENDRI

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor : 297/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



ANTONI (masing-masing Anggota POLRI Polsek Kerumutan) mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi jual beli chip higgs domino (jenis judi online) di Toko Larisso Ponsel milik Terdakwa ARIS WAHYU PURWANTO Alias ARIS Bin SUMARI di RT 003 /RW 002 Desa Beringin Makmur Kec.Kerumutan Kab.Pelalawan. Menindaklanjuti informasi tersebut, pimpinan saksi memerintahkan saksi bersama-sama dengan saksi Dicky Fathoni untuk melakukan penyelidikan, saat itu saksi langsung ke Toko Larisso Ponsel milik Terdakwa di RT 003 /RW 002 Desa Beringin Makmur Kec.Kerumutan Kab.Pelalawan untuk melakukan penyelidikan. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib, saksi dan saksi HENDRI ANTONI melihat Terdakwa sedang menjual chip higgs domino menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO jenis Reno 7 warna hitam milik Terdakwa didalamnya terdapat permainan judi higgs domino dengan nama akun V 2030. Selanjutnya pada saat itu saksi dan saksi HENDRI ANTONI menanyakan kepada Terdakwa siapa yang membeli chip higgs domino, saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa baru saja menjual chip higgs domino ke akun teman Terdakwa sebanyak 10 B (Billion) dengan harga per 1B (Billion) nya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga harga total penjualannya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya saat itu saksi dan saksi HENDRI ANTONI langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO jenis Reno 7 warna hitam milik Terdakwa, uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang milik Terdakwa yang diperoleh dari hasil penjualan chip higgs domino ;

- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO jenis Reno 7 warna hitam dan Uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Atas barang bukti tersebut saksi membenarkannya, dan terhadap 1 (satu) unit handphone merk OPPO jenis Reno 7 warna hitam merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli chip domino dan didalamnya juga terinstal permainan judi higgs domino, sedangkan terhadap uang

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor : 297/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), merupakan uang milik Terdakwa yang diperoleh dari hasil penjualan chip higgs domino;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, pada saat itu dilakukan terhadap Terdakwa dilakukan interogasi, saat itu Terdakwa mengakui sudah sering menjual chip higgs domino sejak bulan Mei 2022, dimana setiap harinya rata-rata ± 10 (sepuluh) orang masyarakat di Desa Beringin Makmur datang membeli chip higgs domino kepada Terdakwa ke Toko Larisso Ponsel milik Terdakwa di RT 003 /RW 002 Desa Beringin Makmur Kec.Kerumutan Kab.Pelalawan yang digunakan untuk permainan judi jenis higgs domino;
  - Bahwa Terdakwa mengakui menjual chip higgs domino per 1B (Billion) nya sebesar Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), sedangkan Terdakwa juga bertindak sebagai penampung chip higgs domino dari Pemain yang ingin menjual chip higgs domino, dengan harga per 1B (Billion) nya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibeli oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa memperoleh selisihnya sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dari penjualan chip per 1B (Billion) sebagai keuntungan;
  - Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya menjual chip higgs domino terhitung sejak bulan Mei 2022 dan keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa perharinya yaitu rata-rata sebesar ± Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi menerangkan permainan higgs domino dianggap menjadi tindak pidana judi karena dalam permainan tersebut ada uang dalam bentuk chip yang dipertaruhkan / dimainkan, di mana apabila menang maka chip tersebut dapat diperjualbelikan dan dapat memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan beli chip per per 1B (Billion) nya;
  - Bahwa saksi menerangkan permainan higgs domino dianggap menjadi tindak pidana judi karena dalam permainan judi jenis higgs domino tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya, karena sifatnya hanya untung-untungan saja. Selain itu permainan judi jenis higgs domino hanya berdasarkan peruntungan belaka karena tidak diperlukan ketangkasan / keahlian yang bersifat khusus;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor : 297/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis higgs domino untuk mendapatkan keuntungan chip higgs domino, lalu kembali menjualnya sehingga mendapatkan uang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan permainan judi jenis higgs domino tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa permainan judi jenis Higgs Domino ini hanya berdasarkan peruntungan belaka karena tidak diperlukan keahlian yang bersifat khusus ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Toko Larisso Ponsel milik Terdakwa ARIS WAHYU PURWANTO Alias ARIS Bin SUMARI di RT. 003 /RW. 002 Desa Beringin Makmur Kec.Kerumutan Kab.Pelalawan ;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi DICKY FATHONI dan saksi HENDRI ANTONI (masing-masing anggota Polsek Kerumutan) pada saat setelah melakukan transaksi / jual chip judi higgs domino di Toko Larisso Ponsel milik Terdakwa ARIS WAHYU PURWANTO Alias ARIS Bin SUMARI di RT. 003 /RW. 002 Desa Beringin Makmur Kec.Kerumutan, Kab.Pelalawan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat itu juga dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO jenis Reno 7 warna hitam dan Uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Atas barang bukti tersebut, Terdakwa menerangkan terhadap 1 (satu) unit handphone merk OPPO jenis Reno 7 warna hitam merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli chip domino dan didalamnya juga terinstal permainan judi higgs domino dengan nama akun Terdakwa yaitu V 2030, sedangkan terhadap uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), merupakan uang milik Terdakwa yang diperoleh dari hasil penjualan chip higgs domino;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor : 297/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Toko Larisso Ponsel milik Terdakwa ARIS WAHYU PURWANTO Alias ARIS Bin SUMARI di RT 003 /RW 002 Desa Beringin Makmur Kec.Kerumutan Kab.Pelalawan, Terdakwa baru saja berhasil menjual chip higgs domino ke akun teman Terdakwa sebanyak 10 B (Billion) dengan harga per 1B (Billion) nya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga harga total penjualannya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), beberapa saat kemudian datang saksi DICKY FATHONI dan saksi HENDRI ANTONI (masing-masing Anggota POLRI Polsek Kerumutan) berpakaian preman dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO jenis Reno 7 warna hitam milik Terdakwa, uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang milik Terdakwa yang diperoleh dari hasil penjualan chip higgs domino;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah sering menjual chip higgs domino, dimana setiap harinya rata-rata  $\pm$  10 (sepuluh) orang masyarakat di Desa Beringin Makmur datang membeli chip higgs domino kepada Terdakwa ke Toko Larisso Ponsel milik Terdakwa di RT 003 /RW 002 Desa Beringin Makmur Kec.Kerumutan Kab.Pelalawan yang digunakan untuk permainan judi jenis higgs domino;
- Bahwa Terdakwa mengakui menjual chip higgs domino per 1B (Billion) nya sebesar Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), sedangkan Terdakwa juga bertindak sebagai penampung chip higgs domino dari Pemain yang ingin menjual chip higgs domino, dengan harga per 1B (Billion) nya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibeli oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa memperoleh selisihnya sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dari penjualan chip per 1B (Billion) sebagai keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya menjual chip higgs domino terhitung sejak bulan Mei 2022;
- Bahwa Terdakwa mengakui keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa perharinya dari hasil transaksi / jual chip judi higgs domino di Toko Larisso Ponsel milik Terdakwa ARIS WAHYU PURWANTO Alias ARIS Bin

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor : 297/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



SUMARI di RT 003 /RW 002 Desa Beringin Makmur Kec.Kerumutan Kab.Pelalawan yaitu rata-rata sebesar ± Rp 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan Toko Larisso Ponsel milik Terdakwa ARIS WAHYU PURWANTO Alias ARIS Bin SUMARI di RT 003 /RW 002 Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan letaknya terbuka di pinggir jalan dan dapat dilihat oleh khalayak umum / publik;
- Bahwa pada saat kejadian telah berhasil menjual chip higgs domino kepada teman Terdakwa atas nama AGUS (DPO) dan ARIF (DPO) yang merupakan masyarakat Desa Kerumutan;
- Bahwa tindak pidana judi jenis higgs domino yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa mendownload aplikasi higgs domino di Handphone milik Terdakwa merk OPPO jenis Reno 7 warna hitam, kemudian untuk bermain judi jenis higgs domino tersebut pemain harus memiliki chip, selanjutnya Terdakwa terlebih dahulu membuat akun / ID atas nama V 2030 yang berfungsi sebagai penampung chip dari pemain judi jenis higgs domino. Kemudian Terdakwa menjualbelikan chip untuk dipergunakan bermain judi higgs domino di Toko Larisso Ponsel milik Terdakwa ARIS WAHYU PURWANTO Alias ARIS Bin SUMARI di RT. 003 /RW. 002 Desa Beringin Makmur Kec.Kerumutan Kab.Pelalawan. Selain itu Terdakwa juga menawarkan kepada pemain judi higgs domino untuk menukarkan chip yang didapat oleh pemain dari permainan judi jenis higgs domino kepada Terdakwa dengan uang tunai, yang mana chip yang didapat dari permainan judi tersebut dibeli Terdakwa dari pemain higgs domino dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1B (Billion) dan dijual kembali oleh Terdakwa kepada Pembeli / Pemain per 1B (Billion) nya dengan harga sebesar Rp 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh selisihnya sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dari penjualan chip per 1B (Billion) sebagai keuntungan;
- Bahwa adapun cara transaksi dalam jual beli chip judi jenis higgs domino yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pemain yang memenangkan permainan higgs domino langsung mendatangi Terdakwa Toko Larisso Ponsel milik Terdakwa di RT 003 /RW 002 Desa Beringin Makmur Kec.Kerumutan Kab.Pelalawan, selanjutnya pemain tersebut

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor : 297/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



mengirimkan chip yang didapat dari judi jenis higgs domino ke ID penampung yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa, setelah chip terkirim ke ID tersebut kemudian Terdakwa akan membayarkan sejumlah uang sesuai dengan banyaknya chip yang telah dikirimkan, begitu pula sebaliknya apabila ada pemain yang akan membeli chip higgs domino maka Terdakwa mengirimkan chip higgs domino dari ID milik Terdakwa kepada ID Pembeli / Pemain;

- Bahwa chip higgs domino yang diperjualbelikan oleh Terdakwa kemudian dipergunakan oleh pemain untuk bermain judi jenis higgs domino di dalam aplikasi permainan higgs domino, selanjutnya pemain bermain dengan cara pemain masuk / login terlebih dahulu dengan ID yang telah dibuat, selanjutnya pemain mempertaruhkan chip domino lalu memutar permainan dengan menekan tombol start selanjutnya apabila pemain mendapat jackpot maka pemain mendapatkan chip berlipat-lipat ganda dari taruhan pemain sementara jika tidak mendapat jackpot maka chip yang ditaruhkan pemain akan habis. Bahwa permainan judi jenis higgs domino tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya, karena sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa permainan judi jenis higgs domino hanya berdasarkan peruntungan belaka karena tidak diperlukan ketangkasan / keahlian yang bersifat khusus ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan jual beli chip judi jenis higgs domino untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO jenis Reno 7 warna hitam dan Uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Atas barang bukti tersebut Terdakwa mengakui bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merk OPPO jenis Reno 7 warna hitam merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli chip domino dan didalamnya juga terinstal permainan judi higgs domino dengan nama akun V 2030, sedangkan terhadap uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang milik Terdakwa yang diperoleh dari hasil penjualan chip higgs domino (uang hasil kejahatan);

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor : 297/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis higgs domino atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa alasan Terdakwa sehingga melakukan tindak pidana judi higgs domino untuk biaya hidup tambahan sehari-hari / keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya melakukan tindak pidana jual beli chip judi higgs domino dan Terdakwa berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO jenis Reno 7 warna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;  
Dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkapya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Toko Larisso Ponsel milik Terdakwa ARIS WAHYU PURWANTO Alias ARIS Bin SUMARI di RT. 003 /RW. 002 Desa Beringin Makmur Kec.Kerumutan Kab.Pelalawan ;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi DICKY FATHONI dan saksi HENDRI ANTONI (masing-masing anggota Polsek Kerumutan) pada saat setelah melakukan transaksi / jual chip judi higgs domino di Toko Larisso Ponsel milik Terdakwa ARIS WAHYU

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor : 297/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANTO Alias ARIS Bin SUMARI di RT. 003 /RW. 002 Desa Beringin Makmur Kec.Kerumutan, Kab.Pelalawan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat itu juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO jenis Reno 7 warna hitam dan Uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Atas barang bukti tersebut, Terdakwa menerangkan terhadap 1 (satu) unit handphone merk OPPO jenis Reno 7 warna hitam merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli chip domino dan didalamnya juga terinstal permainan judi higgs domino dengan nama akun Terdakwa yaitu V 2030, sedangkan terhadap uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), merupakan uang milik Terdakwa yang diperoleh dari hasil penjualan chip higgs domino;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Toko Larisso Ponsel milik Terdakwa ARIS WAHYU PURWANTO Alias ARIS Bin SUMARI di RT 003 /RW 002 Desa Beringin Makmur Kec.Kerumutan Kab.Pelalawan, Terdakwa baru saja berhasil menjual chip higgs domino ke akun teman Terdakwa sebanyak 10 B (Billion) dengan harga per 1B (Billion) nya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga harga total penjualannya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), beberapa saat kemudian datang saksi DICKY FATHONI dan saksi HENDRI ANTONI (masing-masing Anggota POLRI Polsek Kerumutan) berpakaian preman dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO jenis Reno 7 warna hitam milik Terdakwa, uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang milik Terdakwa yang diperoleh dari hasil penjualan chip higgs domino;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah sering menjual chip higgs domino, dimana setiap harinya rata-rata  $\pm$  10 (sepuluh) orang masyarakat di Desa Beringin Makmur datang membeli chip higgs domino kepada Terdakwa ke Toko Larisso Ponsel milik Terdakwa di RT 003 /RW 002 Desa Beringin Makmur

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor : 297/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Kerumutan Kab.Pelalawan yang digunakan untuk permainan judi jenis higgs domino;

- Bahwa Terdakwa mengakui menjual chip higgs domino per 1B (Billion) nya sebesar Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), sedangkan Terdakwa juga bertindak sebagai penampung chip higgs domino dari Pemain yang ingin menjual chip higgs domino, dengan harga per 1B (Billion) nya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibeli oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa memperoleh selisihnya sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dari penjualan chip per 1B (Billon) sebagai keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya menjual chip higgs domino terhitung sejak bulan Mei 2022;
- Bahwa Terdakwa mengakui keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa perharinya dari hasil transaksi / jual chip judi higgs domino di Toko Larisso Ponsel milik Terdakwa ARIS WAHYU PURWANTO Alias ARIS Bin SUMARI di RT 003 /RW 002 Desa Beringin Makmur Kec.Kerumutan Kab.Pelalawan yaitu rata-rata sebesar ± Rp 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan Toko Larisso Ponsel milik Terdakwa ARIS WAHYU PURWANTO Alias ARIS Bin SUMARI di RT 003 /RW 002 Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan letaknya terbuka di pinggir jalan dan dapat dilihat oleh khalayak umum / publik;
- Bahwa pada saat kejadian telah berhasil menjual chip higgs domino kepada teman Terdakwa atas nama AGUS (DPO) dan ARIF (DPO) yang merupakan masyarakat Desa Kerumutan;
- Bahwa tindak pidana judi jenis higgs domino yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa mendownload aplikasi higgs domino di Handphone milik Terdakwa merk OPPO jenis Reno 7 warna hitam, kemudian untuk bermain judi jenis higgs domino tersebut pemain harus memiliki chip, selanjutnya Terdakwa terlebih dahulu membuat akun / ID atas nama V 2030 yang berfungsi sebagai penampung chip dari pemain judi jenis higgs domino. Kemudian Terdakwa menjualbelikan chip untuk dipergunakan bermain judi higgs domino di Toko Larisso Ponsel milik Terdakwa ARIS WAHYU PURWANTO Alias ARIS Bin SUMARI di RT. 003 /RW. 002 Desa Beringin Makmur Kec.Kerumutan Kab.Pelalawan ;
- Bahwa Terdakwa juga menawarkan kepada pemain judi higgs domino untuk menukarkan chip yang didapat oleh pemain dari permainan judi jenis higgs

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor : 297/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



domino kepada Terdakwa dengan uang tunai, yang mana chip yang didapat dari permainan judi tersebut dibeli Terdakwa dari pemain higgs domino dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1B (Billion) dan dijual kembali oleh Terdakwa kepada Pembeli / Pemain per 1B (Billion) nya dengan harga sebesar Rp 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh selisihnya sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dari penjualan chip per 1B (Billion) sebagai keuntungan;

- Bahwa adapun cara transaksi dalam jual beli chip judi jenis higgs domino yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pemain yang memenangkan permainan higgs domino langsung mendatangi Terdakwa Toko Larisso Ponsel milik Terdakwa di RT 003 /RW 002 Desa Beringin Makmur Kec.Kerumutan Kab.Pelalawan, selanjutnya pemain tersebut mengirimkan chip yang didapat dari judi jenis higgs domino ke ID penampung yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa, setelah chip terkirim ke ID tersebut kemudian Terdakwa akan membayarkan sejumlah uang sesuai dengan banyaknya chip yang telah dikirimkan, begitu pula sebaliknya apabila ada pemain yang akan membeli chip higgs domino maka Terdakwa mengirimkan chip higgs domino dari ID milik Terdakwa kepada ID Pembeli / Pemain;
- Bahwa chip higgs domino yang diperjualbelikan oleh Terdakwa kemudian dipergunakan oleh pemain untuk bermain judi jenis higgs domino didalam aplikasi permainan higgs domino, selanjutnya pemain bermain dengan cara pemain masuk / login terlebih dahulu dengan ID yang telah dibuat, selanjutnya pemain mempertaruhkan chip domino lalu memutar permainan dengan menekan tombol start selanjutnya apabila pemain mendapat jackpot maka pemain mendapatkan chip berlipat-lipat ganda dari taruhan pemain sementara jika tidak mendapat jackpot maka chip yang ditaruhkan pemain akan habis. Bahwa permainan judi jenis higgs domino tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya, karena sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa permainan judi jenis higgs domino hanya berdasarkan peruntungan belaka karena tidak diperlukan ketangkasan / keahlian yang bersifat khusus ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan jual beli chip judi jenis higgs domino untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO jenis Reno 7 warna hitam dan Uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor : 297/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



sebanyak 10 (sepuluh) lembar sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Atas barang bukti tersebut Terdakwa mengakui bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merk OPPO jenis Reno 7 warna hitam merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli chip domino dan didalamnya juga terinstal permainan judi higgs domino dengan nama akun V 2030, sedangkan terhadap uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang milik Terdakwa yang diperoleh dari hasil penjualan chip higgs domino (uang hasil kejahatan);

- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis higgs domino atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa alasan Terdakwa sehingga melakukan tindak pidana judi higgs domino untuk biaya hidup tambahan sehari-hari / keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya melakukan tindak pidana jual beli chip judi higgs domino dan Terdakwa berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barangsiapa";
2. Unsur "tanpa mendapat izin";
3. Unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor : 297/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



**Ad. 1. Unsur “barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur pasal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum baik individu (*persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/ subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat (*gebrikkige ontwikelling*) serta cacat bawaan dari lahir (*ziekelijke storing*);

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Aris Wahyu Purwanto dan Terdakwa membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “barangsiapa” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

**Ad.2 Unsur “tanpa mendapat izin”**

Menimbang, bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981 tentang Penertiban Perjudian, maka pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor : 297/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota a	Hakim Anggota a
----------------	-----------------------	-----------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, serta izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981, sehingga perihal izin suatu kegiatan perjudian sudah perlu dipermasalahkan lagi karena pada dasarnya izin kegiatan tersebut tidak berlaku lagi, namun oleh karena salah satu unsur Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa adalah mengenai “tanpa mendapat izin”, maka perlu dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa mendownload aplikasi higgs domino di Handphone milik Terdakwa merk OPPO jenis Reno 7 warna hitam, kemudian untuk bermain judi jenis higgs domino tersebut pemain harus memiliki chip, selanjutnya Terdakwa terlebih dahulu membuat akun / ID atas nama V 2030 yang berfungsi sebagai penampung chip dari pemain judi jenis higgs domino ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjualbelikan chip untuk dipergunakan bermain judi higgs domino di Toko Larisso Ponsel milik Terdakwa ARIS WAHYU PURWANTO Alias ARIS Bin SUMARI di RT. 003 /RW. 002 Desa Beringin Makmur, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menawarkan kepada pemain judi higgs domino untuk menukarkan chip yang didapat oleh pemain dari permainan judi jenis higgs domino kepada Terdakwa dengan uang tunai, yang chip yang didapat dari permainan judi tersebut dibeli Terdakwa dari pemain higgs domino dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1B (Billion) dan dijual kembali oleh Terdakwa kepada Pembeli / Pemain per 1B (Billion) nya dengan harga sebesar Rp 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh selisihnya sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dari penjualan chip per 1B (Billion) sebagai keuntungan ;

Menimbang, bahwa adapun cara transaksi dalam jual beli chip judi jenis higgs domino yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pemain yang memenangkan permainan higgs domino langsung mendatangi Terdakwa Toko Larisso Ponsel milik Terdakwa di RT 003 /RW 002 Desa Beringin Makmur Kec.Kerumutan Kab.Pelalawan, selanjutnya pemain tersebut mengirimkan chip yang didapat dari judi jenis higgs domino ke ID penampung yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa, setelah chip terkirim ke ID tersebut kemudian Terdakwa akan membayarkan sejumlah uang sesuai dengan banyaknya chip

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor : 297/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



yang telah dikirimkan, begitu pula sebaliknya apabila ada pemain yang akan membeli chip higgs domino maka Terdakwa mengirimkan chip higgs domino dari ID milik Terdakwa kepada ID Pembeli / Pemain;

Menimbang, bahwa chip higgs domino yang diperjualbelikan oleh Terdakwa kemudian dipergunakan oleh pemain untuk bermain judi jenis higgs domino didalam aplikasi permainan higgs domino, selanjutnya pemain bermain dengan cara pemain masuk / login terlebih dahulu dengan ID yang telah dibuat, selanjutnya pemain mempertaruhkan chip domino lalu memutar permainan dengan menekan tombol start selanjutnya apabila pemain mendapat jackpot maka pemain mendapatkan chip berlipat-lipat ganda dari taruhan pemain sementara jika tidak mendapat jackpot maka chip yang ditaruhkan pemain akan habis ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “tanpa mendapat izin” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Para Terdakwa;

**Ad.3 Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzet*) adalah “*willens en waten*” yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu. Jadi, prinsipnya si Pelaku menghendaki apa yang Pelaku akan perbuat beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor (Polsek) Kerumutan, di Toko Larisso Ponsel milik Terdakwa di RT. 003 RW. 002, Desa Beringin Makmur, Kecamatan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor : 297/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerumutan, Kabupaten Pelalawan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB, karena Terdakwa Terdakwa mendownload aplikasi higgs domino di Handphone milik Terdakwa merk OPPO jenis Reno 7 warna hitam, kemudian untuk bermain judi jenis higgs domino tersebut pemain harus memiliki chip, selanjutnya Terdakwa terlebih dahulu membuat akun / ID atas nama V 2030 yang berfungsi sebagai penampung chip dari pemain judi jenis higgs domino ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjualbelikan chip untuk dipergunakan bermain judi higgs domino di Toko Larisso Ponsel milik Terdakwa ARIS WAHYU PURWANTO Alias ARIS Bin SUMARI di RT. 003 /RW. 002 Desa Beringin Makmur, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menawarkan kepada pemain judi higgs domino untuk menukarkan chip yang didapat oleh pemain dari permainan judi jenis higgs domino kepada Terdakwa dengan uang tunai, yang chip yang didapat dari permainan judi tersebut dibeli Terdakwa dari pemain higgs domino dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1B (Billion) dan dijual kembali oleh Terdakwa kepada Pembeli / Pemain per 1B (Billion) nya dengan harga sebesar Rp 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh selisihnya sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dari penjualan chip per 1B (Billion) sebagai keuntungan ;

Menimbang, bahwa adapun cara transaksi dalam jual beli chip judi jenis higgs domino yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pemain yang memenangkan permainan higgs domino langsung mendatangi Terdakwa Toko Larisso Ponsel milik Terdakwa di RT 003 /RW 002 Desa Beringin Makmur Kec.Kerumutan Kab.Pelalawan, selanjutnya pemain tersebut mengirimkan chip yang didapat dari judi jenis higgs domino ke ID penampung yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa, setelah chip terkirim ke ID tersebut kemudian Terdakwa akan membayarkan sejumlah uang sesuai dengan banyaknya chip yang telah dikirimkan, begitu pula sebaliknya apabila ada pemain yang akan membeli chip higgs domino maka Terdakwa mengirimkan chip higgs domino dari ID milik Terdakwa kepada ID Pembeli / Pemain ;

Menimbang, bahwa chip higgs domino yang diperjualbelikan oleh Terdakwa kemudian dipergunakan oleh pemain untuk bermain judi jenis higgs domino didalam aplikasi permainan higgs domino, selanjutnya pemain bermain dengan cara pemain masuk / login terlebih dahulu dengan ID yang telah dibuat,

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor : 297/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



selanjutnya pemain mempertaruhkan chip domino lalu memutar permainan dengan menekan tombol start selanjutnya apabila pemain mendapat jackpot maka pemain mendapatkan chip berlipat-lipat ganda dari taruhan pemain sementara jika tidak mendapat jackpot maka chip yang ditaruhkan pemain akan habis ;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis Higgs Domino ini hanya berdasarkan peruntungan belaka karena tidak diperlukan keahlian yang bersifat khusus dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis Higgs Domino;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan maka unsur *“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”* dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi bagi Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, hal tersebut selanjutnya akan Majelis Hakim jadikan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor : 297/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO jenis Reno 7 warna hitam, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana perjudian, maka oleh Majelis Hakim ditetapkan untuk Dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa Uang tunai pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar total sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana dalam tindak pidana perjudian, akan tetapi masih memiliki nilai ekonomis, maka oleh Majelis Hakim ditetapkan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa termasuk kedalam penyakit masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar dikemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor : 297/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aris Wahyu Purwanto Alias Aris Bin Sumari tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO jenis Reno warna hitam ;

### Dimusnahkan;

- Uang tunai pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar total sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

### Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Dharma Setiawan, S.H., C.N., sebagai Hakim Ketua, Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H. dan Deddi Alparesi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudhi Dharmawan, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor : 297/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Senator Boris Pandjaitan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan, dan dihadapan Terdakwa secara elektronik ;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

**Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.**

**Dharma Setiawan, S.H., C.N.**

Hakim Anggota II

**Deddi Alparesi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Yudhi Dharmawan, S.H.**

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor : 297/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------